



Upaya Imigrasi dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 di Indonesia

Bayu Aji Wijaya¹, Fadhil Almarorojati², Jannes Petrus Laoli³

^{1,2,3}Politeknik Imigrasi, Indonesia

E-mail: bajiwijaya@gmail.com, fdhlalmarorojati@gmail.com, jannespl0@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-11-22 Revised: 2022-12-20 Published: 2023-01-02	This writing aims to find out the impact that has occurred with the enactment of a policy that loosens access for foreign visitors in and out of Indonesia, and also to find out the impact of immigration efforts on post-covid-19 economic recovery in Indonesia through immigration. The economic recovery carried out by Indonesia through immigration is a strategic matter, this can be seen from the increase in passengers at Bali's Ngurah Rai Airport which has a number of more than 6,000 and continues to increase over time. This increase is actually influenced by the easing policies given by the state to foreigners with the aim that they visit Indonesia and can provide value to citizens in Indonesia and the country through a series of procedures, facilities and so on that can be utilized and functioned by foreigners the.
Keywords: <i>Immigration Efforts;</i> <i>Economic Recovery;</i> <i>Covid-19 Pandemic.</i>	
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2022-11-22 Direvisi: 2022-12-20 Dipublikasi: 2023-01-02	Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak yang terjadi dengan diberlakukannya kebijakan yang melonggarkan akses keluar masuk pengunjung luar negeri di Indonesia, serta juga untuk mengetahui bagaimana dampak dari upaya yang dilakukan imigrasi terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 di Indonesia melalui keimigrasian. Pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia melalui imigrasi ini menjadi hal yang strategi, hal tersebut dapat dilihat dari adanya peningkatan penumpang di Bandara Ngurah Rai Bali yang mendapati jumlah lebih dari 6.000 dan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Peningkatan ini sejatinya dipengaruhi oleh kebijakan pelonggaran yang diberikan oleh negara kepada orang asing dengan tujuan agar mereka berkunjung ke Indonesia dan dapat memberikan nilai kepada warga negara yang ada di Indonesia serta negara melalui rangkaian prosedur, fasilitas dan sebagainya yang dapat dimanfaatkan dan difungsikan oleh para orang asing tersebut.
Kata kunci: <i>Upaya Imigrasi;</i> <i>Pemulihan Ekonomi;</i> <i>Pandemi Covid-19.</i>	

I. PENDAHULUAN

Indonesia telah melewati masa sulitnya sejak tahun 2019 yang ditimpa dengan permasalahan pandemi covid-19 selama tiga tahun hingga 2022. Pandemi covid-19 pada maraknya telah berhasil mengubah seluruh tatanan dunia kepada pola-pola baru, mulai dari aspek budaya, komunikasi, gaya hidup bahkan hampir ke seluruh sektor yang ada termasuk Keimigrasian yang sangat rentan karena berada di garda terdepan di sebuah negara. Indonesia di masa pasca pandemi ini berusaha dan mencoba untuk bangkit dan memulihkan ekonomi pasca pandemi covid-19 yang terjadi sebelumnya. Dilansir dari website Kemenkumham Bali, Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Sugito yang menghadiri kegiatan diskusi dalam direktorat kajian strategis Kemenparekraf, dimana dirinya menjelaskan bahwa segala bentuk kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kini oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham adalah salah satu upaya keimigrasian dalam pemulihan ekonomi nasional dan pariwisata di Indonesia. Dalam hal ini

Direktorat Jenderal Imigrasi bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM sejak tanggal 7 Maret 2022 yang mengeluarkan kebijakan pemberlakuan terhadap Visa Kunjungan saat kedatangan atau VKSK (Visa on Arrival) atau VOA khusus wisata melalui Surat edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0525.GR.0101 Tahun 2022. Pada surat edaran tersebut, VOA dapat diberikan kepada pemegang paspor dari 23 negara di dalam subjek VOA dan juga hanya dapat diberikan kepada tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI di Bandara Ngurah Rai dan hampir seluruh Indonesia.

Kebijakan Keimigrasian ini tentu perlu terus dievaluasi dan disesuaikan yang mengacu kepada situasi dan kondisi global maupun dalam nasional yang ada terkait perkembangan virus covid-19 atau lainnya. Dalam hal ini, sejak kali pertama surat edaran tersebut dikeluarkan pada 7 Maret 2022, sejatinya surat Dirjen Imigrasi tersebut adalah aturan yang ditetapkan tentang akses kemudahan pada keimigrasian yang turut serta mendukung pariwisata yang berkelanjutan di era

pasca pandemi covid-19 di Indonesia dan bentuk dari pemulihan ekonomi Indonesia melalui imigrasi. Edaran ini telah diubah sebanyak lima kali, dan pada perubahan terakhir surat edaran ini dikeluarkan pada nomor IMI.0603.GR.01.01 Tahun 2022 yang sudah mulai diberlakukan dan efektif di tanggal 30 Mei 2022. Peranan direktorat Jenderal Keimigrasian pada pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 di Indonesia kini diupayakan secara maksimal, dengan memberikan beberapa kelonggaran di dalamnya. Ada beberapa negara juga yang diatur di dalamnya melalui kebijakan yang dilahirkan oleh keimigrasian. Oleh karena itu, penulis hendak mengkaji bagaimana upaya-upaya imigrasi melalui direktorat jenderal keimigrasian dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti. Penelitian metode kualitatif ini memberikan langkah metode penelitian secara deskriptif. Kriteria data dalam penelitian kualitatif merupakan data yang pasti. Namun, pengumpulan data tidak hanya dipandu fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan penelitian merupakan alat bantu untuk mengumpulkan data. Menurut Sugiyono (2017: 307), instrumen penelitian dalam pendekatan kualitatif adalah peneliti itu sendiri, maka peneliti harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Namun peneliti tetap membutuhkan alat bantu untuk mendukung berlangsungnya kegiatan pengumpulan data. Alat bantu tersebut berhubungan dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Maka alat bantu tersebut berupa pedoman dari teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini juga, yaitu pedoman observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Covid-19 Berpengaruh Pada Sektor Keimigrasian

Di era covid-19 yang merajalela di Indonesia sejak 2019 silam, jelas menimbulkan banyak perubahan pada pola di kehidupan sosial dan budaya manusia. Apa lagi pada era

Covid-19 ini telah banyak merusak tatanan lama yang sudah terbangun, salah satunya dampak pada Keimigrasian di Indonesia. Pada masa Covid-19 Indonesia sendiri memberlakukan lockdown di seluruh daerah terutama bagi daerah yang masuk ke dalam zona merah dengan tingkat penularan Covid-19 tertinggi. Kebijakan tersebut sangat membebani pihak Imigrasi untuk dapat memberikan pelayanan berupa perpanjangan atau pemberian izin tinggal untuk warga negara asing (WNA) yang berada di Indonesia. Karena hal itu juga Keimigrasian harus menyesuaikan dengan adanya kewenangan Keimigrasian untuk melakukan kebijakan dari Permenkumham Nomor 8 Tahun 2020 dengan dibentuknya ada pandemi Covid-19 di Indonesia. Adanya kebijakan Pembatasan itu ternyata memiliki cakupan pada lalu lintas individu melalui gerbang pintu masuk dalam pemeriksaan keimigrasian yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 11 tahun 2020 tentang adanya pelanggaran bagi orang asing yang masuk ke dalam wilayah negara Indonesia seluruhnya.

Peraturan tersebut sudah diberlakukan semenjak pada dua April 2022 silam dalam jangka waktu yang tidak dapat diperkirakan. Kebijakan yang mengikat ini juga sangat mempengaruhi proses dalam pelayanan keimigrasian di Indonesia menjadi tidak optimal seperti sedia kala. Covid-19 di Indonesia sangat berdampak pada keimigrasian, karena hal itu juga tak jarang Direktorat Jenderal Keimigrasian Indonesia selalu bergelut dengan kebijakan keimigrasian di Indonesia dalam upaya mengurangi risiko penyebaran covid-19. Hasilnya seluruh akses perjalanan keluar dan masuk di Indonesia harus dihentikan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Adanya kebijakan tersebut selain cara untuk mengurangi risiko penyebaran covid-19 juga berdampak pada aspek ekonomi di Indonesia, dimana masyarakat yang turut merasakan kehilangan tempat berusaha nya bagi mereka yang terbiasa berinteraksi dan melakukan transaksi dengan warga negara asing yang melakukan kunjungan ke wilayah Indonesia.

2. Covid-19 Meningkatkan Jumlah Pengangguran

Kehadiran Covid-19 di Indonesia tidak hanya berdampak pada kesehatan semata,

virus ini juga seakan mengakibatkan dampak lain yang menyebabkan kerugian bagi sebagian sektor yang terimbas. Salah satu dampak yang dirasakan oleh PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang hendak bekerja di negara-negara lain juga turut terkena imbas dari kehadiran covid-19 di Indonesia, hal ini adalah salah satu juga yang mempengaruhi roda kerja ekonomi di Indonesia (HRWG, 2020). Covid-19 sangat berpengaruh besar terhadap dampak-dampak adanya pemutusan hubungan kerja bagi sebagian besar PMI di Indonesia karena mereka tidak dapat melanjutkan hubungan atau ikatan kontrak kerja yang ada di negara lain. Sebagian besar dari PMI yang berstatus sebagai pekerja rumah tangga juga terpaksa harus bekerja lebih ekstra, karena seluruh anggota keluarga majikannya berada di dalam rumah sepanjang masa, sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Terpuruk nya lagi bagi PMI adalah mereka yang harus rela merasakan PHK, akibat adanya pengurangan penghasilan di daerah asal perusahaan di negara lain. Namun, hal lain karena adanya kebijakan negara tujuan yang menutup layanan transportasi menuju luar negara tersebut turut menyebabkan PMI tidak dapat pulang ke tanah air.

Dan akibatnya sebagian besar dari PMI ini mengalami kesulitan akses dan biaya untuk bertahan hidup di negara tempat mereka bekerja. Setidaknya dalam kondisi pilu tersebut, negara telah berusaha memulangkan PMI ke tanah air bagi negara-negara yang dapat dijangkau seperti Malaysia yang mengirimkan 3000 paket bantuan kepada PMI yang tengah bertahan di Malaysia. Mayoritas PMI yang kehilangan pekerjaan mereka di negara lain harus menanggung kesulitan, karena sulitnya akses untuk mereka kembali ke Indonesia. Hal ini lah yang memicu semakin maraknya PMI yang tidak mendapatkan keuntungan dari pekerjaannya, begitu juga oleh banyak PMI lain yang masi berada di Indonesia karena mereka tertahan dan tidak dapat diberangkatkan ke negara-negara tujuan mereka untuk bekerja sebagaimana mestinya.

3. Covid-19 Membatasi TKA dan Investor Asing Berkunjung

Dilansir dari [Kemenkumham.go.id](http://kemenkumham.go.id) memberikan penjelasan terhadap ketentuan keluar dan masuk bagi warga negara asing ke

Indonesia. Pada 21 Juli lalu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyatakan bahwa pembatasan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia merupakan bagian dari Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Masuknya Orang Asing ke Wilayah Indonesia. Berdasarkan Permenkumham No. 27 Tahun 2021, setiap orang asing dilarang memasuki wilayah Indonesia selama PPKM Darurat, kecuali lima kategori berikut: 2. Orang Asing yang memiliki izin tinggal diplomatik atau dinas; Orang Asing dengan Izin Tinggal Sementara atau Tetap 4. Orang Asing untuk tujuan kesehatan dan kemanusiaan dengan rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menjalankan fungsi penanganan Covid-19; Awak kapal. Kepala Kanwil Tejo Harwant juga mengatakan, kebijakan tersebut akan diterapkan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang akan muncul tergantung pada kelonggaran darurat Covid-19 di masa mendatang. di atas. 4.444 tenaga kerja asing yang sebelumnya masuk ke Tanah Air sebagai bagian dari proyek strategis nasional atau karena alasan reunifikasi keluarga, tidak lagi diizinkan masuk ke Indonesia berdasarkan peraturan terbaru. Untuk mengekang penyebaran COVID-19, pembatasan masuknya orang asing ke Indonesia telah diperluas.

Bagi tenaga kerja asing yang sebelumnya datang ke Indonesia sebagai bagian dari proyek strategis nasional, bahkan juga tidak dapat masuk Indonesia lagi, sebagaimana yang telah ditentukan dari peraturan terbaru. Direktorat Jenderal Keimigrasian juga menegaskan bahwa perlunya ada peluasan pembatasan terhadap orang asing untuk masuk ke Indonesia ini dilakukan dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Indonesia. Bahkan, bukan hanya itu saja. Hal ini juga telah ditetapkan kepada masyarakat asing yang memiliki saham atau para investor asing di Indonesia. Ketetapan tersebut telah diterbitkan melalui Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 silam, yang juga tela menggantikan Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan izin tinggal dalam masa Adaptasi kebiasaan baru. Upaya yang dilakukan ini dengan melarang TKA maupun bagi Investor asing ke Indonesia memang sudah diberlakukan sejak Indonesia di masa PPKM level empat pada 21 Juli 2021 dengan masa transisi dua hari. Sulitnya akses bagi mereka ini lah tentu memberikan

pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian di Indonesia, sebab dengan berkurangnya kunjungan dari warga negara asing dan pembatasan bagi Investor asing ke Indonesia, akan sangat berdampak pada perkembangan ekonomi karena secara tidak langsung Indonesia juga akan mengalami kekurangan pemasukan negara dari imigrasi yang merupakan salah satu sektor pemasukan negara yang besar.

4. Kehadiran Second Home Visa untuk Perekonomian Indonesia

Dilansir dari Imigrasi.go.id Direktorat Jenderal Keimigrasian, bahwa Kementerian Hukum dan HAM RI telah meresmikan visa rumah kedua atau (*second home visa*). Dimana kebijakan ini telah ditetapkan melalui edaran nomor IMI-0740.GR.01.01 Tahun 2022 tentang pemberian Visa dan izin tinggal terbatas Rumah Kedua yang disahkan pada bulan Oktober silam. Subjek dari *second home visa* sendiri merupakan orang asing tertentu atau ex-WNI yang ingin tinggal dan berkontribusi positif terhadap perekonomian di Indonesia. Melalui *second home visa* ini lah seseorang dari luar Indonesia atau orang asing dapat tinggal selama kurang lebih dari lima atau sepuluh tahun, serta dapat melakukan beragam macam kegiatan termasuk dengan investasi dan kegiatan lainnya. Hal tersebut tentu menjadi suatu ladang atau wadah Indonesia untuk kembali memperbaiki perekonomian yang sebelumnya sempat terpuruk akibat covid-19 yang ada di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Permohonan pengajuan *second home visa* sendiri dapat dilakukan dengan sangat mudah melalui aplikasi web resmi yang disediakan oleh kementerian Imigrasi dengan persyaratan yang perlu dipenuhi seperti:

- a) Paspor yang digunakan merupakan paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku dengan ketentuan paling singkat 36 bulan;
- b) Adanya *proof of fund* yang merupakan rekening milik pribadi bagi orang asing tersebut, ataupun penjamin dengan nilai sekurang-kurangnya dua milyar rupiah atau setara dengan;
- c) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4cm x 6cm dengan latar belakang berwarna putih; dan
- d) Daftar riwayat hidup pemohon atau orang asing tersebut.

Dengan adanya *second home visa* ini tentu memberikan peluang yang sangat bagus bagi Indonesia untuk dapat kembali pulih perekonomiannya. Kemudahan yang diberikan oleh imigrasi adalah strategi yang jitu bagi Indonesia untuk memulihkan ekonominya. Dengan kehadiran bagi warga negara asing yang menetap dengan jangka yang lama, maka tidak menutup kemungkinan juga Indonesia memberikan akses kepada orang asing agar dapat pula melakukan investasi di Indonesia, dengan harapan hal tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan bagi warga negara Indonesia dan dapat turut berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi yang sedang dilakukan oleh keimigrasian.

Second home visa yang memberikan ruang fleksibel kepada para warga negara asing, tentunya tidak serta merta juga bagi kementerian untuk memberikan akses tersebut. Seperti halnya yang telah dijelaskan di atas, bahwa ada beberapa rangkaian secara prosedural yang perlu dilakukan oleh orang tersebut, bahkan sangat menutup kemungkinan jika orang asing tersebut mendapatkan izin dari *second home visa* jika dirinya tidak memiliki penjamin dari warga negara asli Indonesia. Atas dasar hal tersebut, maka sejatinya kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian ini merupakan salah satu insentif yang bersifat non fiskal, dan berperan bagi Indonesia karena dapat memberikan stimulus kepada orang asing untuk dapat tinggal dan berkontribusi positif bagi perekonomian di Indonesia, yang kini berada di tengah-tengah kondisi ekonomi global yang semakin dinamis tiap waktunya.

5. Kehadiran VKSK/VOA Bagi Wisata Berdampak Pada Perekonomian Indonesia

Kebijakan melalui surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0525.GR.01.01 Tahun 2022 tentang pemberlakuan Visa Kunjungan bagi wisata. Berdasarkan Surat edaran tersebut, VOA sendiri dapat diberikan dalam tempat pemeriksaan imigrasi. Kebijakan keimigrasian ini akan terus dievaluasi nantinya seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di medan lapangan yang ada, baik dari kondisi secara nasional maupun internasional. Peraturan atau ketetapan yang dikeluarkan sejatinya telah memberikan kemudahan bagi proses keluar dan masuknya orang asing di Indonesia, meski begitu pengawasan dan pengamanan tetap dijalankan sesuai dengan prosedural atau standar yang

sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudahan akses yang diberikan ini pada dasarnya merupakan suatu cara dan keterlibatan imigrasi di masa pasca pandemi ini untuk turut membangun perekonomian negara. Dalam surat edaran dirjen Imigrasi No. IMI-0603.GR.01.01 Tahun 2022 sendiri telah mengatur dan menentukan sedikitnya ada 72 negara yang menjadi bagian dari subjek VOA tersebut. Di samping itu juga ada 0 negara yang turut menjadi subjek dari BVK khusus wisata, karena edaran yang dikeluarkan ini pada dasarnya mengatur sebuah mekanisme dalam pengaturan tempat pemeriksaan imigrasi atau disebut TPI yang ditunjuk sebagai pintu masuknya subjek BVKKW/VKSKKW, yang tersebar dalam sembilan bandara, sebelas pelabuhan serta empat pos lintas batas.

Pada data statistik dari sistem perlintasan keimigrasian ini, terdapat sebuah data dimana adanya sebuah peningkatan jumlah kedatangan para penumpang di Bandara Ngurah Rai sejak diberlakukannya kebijakan VOA di Indonesia. Jumlah penumpang/pengunjung juga terus meningkat seiring dengan peluasan negara subjek VOA dan dibukanya suatu kebijakan bebas Visa Kunjungan bagi wisata. Cara-cara ini lah sejatinya telah membantu proses perekonomian di Indonesia setelah masa pandemi sebelumnya. Dilansir dari web keimigrasian, tercatat sejak bulan Januari 2022 jumlah kedatangan di terminal internasional yang berjumlah 16 (enam belas), mengalami peningkatan menjadi 1976 penumpang di bulan februari mendatangnya. Peningkatan juga terus terjadi hingga pada bulan Maret dan meningkat menjadi 18736 penumpang, dan merambah terus pada bulan april yang meningkat menjadi 66850 penumpang. Peningkatan dari kota domestik Bali yang menjadi pusat wisata bagi pengunjung asing ini memberikan parameter yang baik, sesaat setelah disahkannya VOA bagi pengunjung asing ke Indonesia. dampak dari kebijakan tersebut membantu pengunjung untuk datang ke Indonesia, bahkan data terakhir yang dipublikasikan oleh imigrasi melalui web nya telah mencapai seluruhnya ada 242.699 penumpang yang hadir ke Indonesia sejak Juni hingga pada bulan Juni ini. Jumlah penerbangan pun sangat berpengaruh karena meningkat dan sejalan dengan adanya kebijakan keimigrasian, dan jika pada bulan januari penerbangan

berjumlah 25 penerbangan baik kedatangan maupun keberangkatan. Pada tahun ini total seluruhnya meningkat menjadi 1277 pada bulan juni.

Kebijakan terhadap VOA dan BVK ini diterapkan sesuai dengan prosedur yang mendasar pada izin tinggal yang diberikan pada dua kategori tersebut. Misalnya pada VOA yang diberikan izin tinggal selama nya 30 hari dan dapat diperpanjang sebanyak satu kali dan paling lama 30 hari. Disamping itu BVK mendapatkan izin tinggal yang diberikan paling lama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang. Dalam hal ini, penggunaan BVK dan VOA sendiri perlu disesuaikan dengan tujuan dan lama tinggal bagi orang asing yang bersangkutan tersebut. Dan perlunya harus disesuaikan dengan subjek dari negara orang asing itu, apakah orang asing tersebut termasuk dalam subjek VOA atau BVK.

6. Kebijakan Percepatan Pembuatan Visa Mempengaruhi Perekonomian Indonesia

Akselerasi pertumbuhan TIK (informasi, komunikasi, dan teknologi) akhir-akhir ini di era globalisasi adalah salah satu dampaknya. Tidak terdapat lagi sekat-sekat yg memisahkan satu wilayah menggunakan wilayah lainnya. Diversifikasi moda transportasi yang tersedia bagi manusia adalah indikator kemajuan teknologi lainnya. Dalam kamus besar mendefinisikan sebagai transfer orang berasal pada suatu daerah (misalnya suatu bangsa) ke daerah lain (misalnya suatu bangsa) dengan maksud untuk menetap. Banyak gerakan berbeda ada saat ini. mulai dari migrasi paksa, migrasi internal, migrasi desa ke kota, migrasi antar desa, migrasi antar kota, migrasi berantai, migrasi musiman, dan perpindahan kota ke kampung. Nasution (dalam Syahrin, 2015: 45-48) menyebutkan, Kebebasan bergerak orang antar negara adalah hak dasar atau hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi. Hak hijrah diatur dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen), menyebutkan bahwa: "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali".

Orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain fenomena yang sedang naik daun. Tidak dapat disangkal bahwa dapat memiliki

dampak sesuatu yang positif dan negatif di lokasi, di mana seseorang secara aktif memilih untuk menetap. Penulis berpendapat bahwa beberapa manfaat migrasi dapat dikaitkan dengan cara mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah yang segera mendongkrak usaha daerah. Selain itu, mengevaluasi cara transisi dapat membantu kemajuan daerah atau bangsa, terutama dengan pembangunan infrastruktur. Penulis berhipotesis bahwa kemungkinan terjadinya dampak buruk akibat proses migrasi adalah karena masuknya penduduk ke wilayah tersebut, yang akan meningkatkan beban di wilayah tersebut. Selain itu, tidak menutup kemungkinan bahwa migrasi ini, jika tidak ditangani secara serius, juga akan mempermudah peningkatan tingkat keamanan di wilayah/negara tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah atau nasional harus melakukan tindakan pencegahan dan mampu meneriaki setiap orang yang memasuki wilayah kekuasaannya. Saat ini Otoritas beroperasi di bawah pengawasan Menteri Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Yudisial Imigrasi.

Untuk menghentikan penyalahgunaan pelanggaran visa waiver, diperlukan kontrol yang ketat dan konstan. Pemantauan kunjungan wisman ke Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Orang asing diberikan visa kunjungan berdasarkan Perpres No. 21 Tahun 2016 Bebas Visa Kunjungan, namun tetap di bawah pengawasan Departemen Imigrasi. Visa turis juga diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Izin Masuk untuk Pengunjung Tanpa Visa Orang asing menerima izin sehubungan dengan kunjungan mereka. Ini mencakup pendeta, pebisnis, karyawan, peneliti, mahasiswa, investor, warga senior dan keluarga mereka, serta pendatang yang menikah dengan cara resmi penduduk warga AS. Warga negara Indonesia berkunjung untuk waktu yang singkat. Permohonan bebas visa telah mengakibatkan pelanggaran termasuk penyelundupan karyawan asing yang tidak sah dan perdagangan orang yang baru saja berada di Indonesia dengan visa kunjungan. Undang-undang suatu negara memaksa setiap orang yang datang untuk mematuhi persyaratan ini karena ketentuan yang melarang masuknya orang asing berlaku bagi orang asing yang melakukan kunjungan yang diperlukan tanpa visa untuk meningkatkan

keamanan. Penolakan Aplikasi untuk Pelang-gar Asing Pelanggaran tersebut antara lain pelanggaran administratif, tidak menunjukkan paspor saat pemeriksaan resmi, keterlambatan pelaporan izin tinggal, izin masuk, dan persetujuan visa kunjungan. Kelemahan dari kebijakan bebas visa adalah orang asing dapat masuk dan keluar negara dengan mudah. Ini dapat disalahgunakan oleh orang lain dengan dimanfaatkan.

Globalisasi ekonomi telah didorong oleh perdagangan bebas, yang telah menyebabkan saling ketergantungan antar negara dan menyebabkan investasi atau pasar di tingkat nasional, regional, dan internasional Herlan Firmansyah dan Endang Hendra (2015). Era globalisasi dan pengaruh perdagangan bebas tidak hanya meningkatkan pergerakan komoditas tetapi juga pergerakan manusia, dan dengan perkembangan ini perbatasan semakin kabur (*borderless world*). Negara antar-kunjungan telah lazim karena perbatasan semakin kabur dan ada keinginan untuk mengeksploitasi keuntungan manusia dalam perdagangan, pariwisata, komunikasi, dll (Muhammad Afdi Nizar, 2012). mengunjungi suatu negara itu sederhana, Negara-negara yang berkunjung membutuhkan berbagai strategi untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mereka dan mengurangi bahaya eksternal. Ada beberapa penyesuaian yang dilakukan pada desain kebijakan visa sebagai akibat dari perdagangan bebas. Menurut Neumayer (2011), adanya kebijakan visa membatasi jenis perjalanan yang diinginkan negara tertentu karena alasan ekonomi. menjembatani. Kebijakan bebas visa akan memberikan fasilitas, memperkuat ekonomi negara, dan menarik wisatawan internasional ke daerah-daerah tertentu. Menerapkan beberapa aturan tentang Visitor Visa Waivers merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kedatangan wisatawan mancanegara di Indonesia. Akibatnya, diperkirakan akan memajukan jumlah dana yang dihasilkan oleh industri pariwisata (Gusti Ngurah Joko Adinegara, 2018).

Jumlah tenaga kerja asing di Indonesia meningkat karena sejumlah alasan. membuka investasi di Indonesia terlebih dahulu. Indonesia adalah negara berkembang dengan agenda pembangunan pemerintah yang menuntut investor untuk maju. Beberapa dari investor ini lebih suka mempekerjakan orang dari negara mereka sendiri untuk bekerja di

negara target. Penerapan kebijakan bebas visa dengan fasilitasi masuknya orang asing ke Indonesia adalah yang kedua. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berada di urutan ketiga. Dengan adanya keputusan MEA, pembagian antar negara semakin dihilangkan, dan semakin banyak pengunjung, penduduk, dan karyawan internasional (Ahmad Jazuli, 2016). Di negara-negara tanpa pengawasan dan undang-undang yang memadai, kehadiran tenaga kerja asing dapat memiliki keuntungan dan kerugian. Kehadiran tenaga kerja asing di Indonesia juga telah membawa keuntungan termasuk kerja keras. Budaya tempat kerja Fitratunnisa Positif 2016 mendorong karyawan lokal dan internasional untuk memegang peran senior dan posisi profesional dalam organisasi. Kemungkinan transmisi pengetahuan tanpa pemantauan yang tepat, tenaga kerja asing dan investasi dapat menyebabkan sejumlah masalah.

Investasi asing dapat menarik karyawan asing yang tidak sah, yang dapat meningkatkan jumlah izin kerja dan pelanggaran izin tinggal. Paspur dengan visa turis adalah skenario yang sering terjadi (Nevey Varida Ariani, 2018). Bisnis asing jarang menyembunyikan karyawan yang masuk ke Indonesia secara ilegal (Tony Mirwanto, 2016). Pasal 1 Ayat 6 UU Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 mengatur tentang kesanggupan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melaksanakan tugas dan kegiatannya di bidang keimigrasian. Menurut pasal tersebut, *Tasks and initiatives pertaining to immigration are carried out by the Directorate General of Immigration*. atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 Nomor. Salah satu dari empat fungsi keimigrasian adalah memfasilitasi penyediaan layanan penegakan hukum, keamanan nasional, dan pengembangan masyarakat. Terdapat tugas-tugas baru yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, dengan memperhatikan peraturan yang ada sebelum pengesahan dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992. Keberadaan Direktorat Imigrasi berfungsi sebagai saluran bagi kemajuan Kemaslahatan Bersama. Keempat fungsi imigrasi tersebut dapat berinteraksi satu sama lain dan, secara teori, saling terikat. Implementasi keempat

fungsi tersebut dapat dilakukan sekaligus secara bergantian. Sebagai gambaran, peran pelayanan keimigrasian dan penerapan penegakan hukum sama-sama dipenuhi oleh penerimaan dan rencana perjalanan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Peran imigrasi dalam pembangunan ekonomi nasional menjadi suatu hal yang sangat besar karena memiliki pengaruh yang kuat terhadap pemulihan ekonomi di Indonesia. Imigrasi sendiri bagi Indonesia berperan sebagai sebuah gerbang besar, dimana seseorang dari luar negara atau bahkan benua dapat masuk ke dalam wilayah Indonesia ataupun tidak. Jika pada masa pandemi pengunjung orang-orang asing bagi wisatawan, atau bahkan investor asing memiliki kesulitan akses untuk datang ke Indonesia karena situasi yang tidak memungkinkan. Namun, di era new normal atau pasca pandemi ini, seakan menjadi sebuah masa bagi Indonesia untuk dapat mengembalikan situasi yang buruk menjadi lebih baik dan pulih kembali. Imigrasi melalui kebijakan VOA/BVK adalah salah satu cara untuk turut peran dalam pemulihan ekonomi nasional, hal ini terbukti dengan di keluarkan edaran dirjen Imigrasi No. IMI-0603.GR.01.01 Tahun 2022 memberikan dampak yang sangat baik bagi pemulihan ekonomi di Indonesia. Dengan adanya kebijakan tersebut, sebagai cara negara memberikan keluangan akses masuk bagi warga negara asing adalah salah satu cara untuk menarik pengunjung asing datang ke Indonesia. Kedatangannya ini lah yang menjadi suatu pengaruh besar bagi ekonomi di Indonesia. Sebab, kehadiran para wisata asing, atau bahkan investor asing ini dapat memberikan value bagi warga negara Indonesia, khususnya bagi mereka yang mencari penghasilan kepada wisatawan.

Pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia melalui imigrasi ini menjadi hal yang strategi, hal tersebut dapat dilihat dari adanya peningkatan penumpang di Bandara Ngurah Rai Bali yang mendapati jumlah lebih dari 6.000 dan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Peningkatan ini sejatinya dipengaruhi oleh kebijakan pelonggaran yang diberikan oleh negara kepada orang asing dengan tujuan agar mereka berkunjung ke Indonesia dan dapat memberikan nilai kepada warga negara yang ada di Indonesia serta

negara melalui rangkai prosedur, fasilitas dan sebagainya yang dapat dimanfaatkan dan difungsikan oleh para orang asing tersebut.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Upaya Imigrasi dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Aji, M. R. S., Doroteusgaza, R. E., & Pakpahan, F. W. (2022). Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Efektif terhadap Orang Asing Pemegang Bebas VISA Kunjungan di Wilayah Indonesia. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(12), 5585-5592. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i12.1193>
- Guntur Widyanto, Riri Ardyaningtyas. *KEBIJAKAN SELEKTIF DI BIDANG KEIMIGRASIAN MENGHADAPI PANDEMI GLOBAL COVID-19*. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi. vol. 3, no. 2, 2020.
- Hendrawan, H., Siregar, L. M., & Shatrya, M. (2022). Peran dan Pengawasan Keimigrasian dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(12), 5534-5543. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i12.1184>
- HRWG. (2020). "Dampak Covid-19 terhadap PMI: Dari PHK, gaji tidak dibayar, takut ditangkap, sampai kerja ekstra tanpa tambahan insentif". <https://hrwg.org/2020/05/10/siaran-pers-dampak-covid19-terhadap-pmi-dari-phk-gaji-tidak-dibayartakut-ditangkap-sampai-kerja-ekstra-tanpatambahan-insentif/>. Diakses pada 14 November 2022.
- I Made Endra Kartika Yudha Anak Agung Ketut Ayuningsasi Anak Agung Bagus Putu Widanta, editor. *Ekonomi Kuantitatif Terapan*. vol. 13, no. 2, Agustus 2020.
- Lucia Charlota Octovina Tahamata, Elvira Belinda Mantiri Johanis Steny Franco Peilouw. *Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Asing yang Masuk Secara Ilegal dalam Prespektif Hukum Keimigrasian*. vol. 1, no. 1, April 2021.
- Permenkumham No 27 Tahun 2021, Tentang *Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat*.
- Putra, F. M. T., Kusumaningdewi, F. P., & Aishanda, R. (2022). Efektifitas Autogate sebagai Pondasi Pelayanan Keimigrasian Masa Depan. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(12), 5369-5376. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i12.1197>
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0630.GR.01.01 Tahun 2022, Tentang *Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa Pandemi*.